



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 50 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 272 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2009
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sekretaris Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 2 Seri E didalam beberapa Pasalnya perlu dilakukan perubahan dan penambahan sehingga perlu diubah dan selanjutnya ditetapkan kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4745);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan dan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 84).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tanggal 26 April 2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Sekretaris Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 2 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka (6) dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banjarnegara ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa di wilayah Kecamatan bersangkutan.
5. Kepala Desa adalah Pimpinan Desa di Kabupaten Banjarnegara.
6. Dihapus.
7. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pasal 6 ditambah 1 ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan dan pembinaan karier dapat diselenggarakan perpindahan tugas dan atau perpindahan wilayah kerja.
- (2) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dapat dimutasi setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) Tahun.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pengangkatan PNS dalam jabatan Sekretaris Desa dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Camat menyusun data Sekretaris Desa yang kosong di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada Bupati;
- b. terhadap kekosongan Sekretaris Desa, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan memberikan pertimbangan kepada Bupati;
- c. atas usulan dan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Bupati menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan Sekretaris Desa.

4. Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) PNS yang diangkat dalam jabatan Sekretaris Desa diberikan tunjangan jabatan fungsional umum dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari bantuan Pemerintah Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 16 April 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 16 April 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 50 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105